

**HUKUM KEBIRI TERHADAP TERPIDANA PHEDOFILIA
PERPU NO.1 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA (HAM) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

AHMAD TAUFIK N

1141006

Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

2018



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Uli, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAIJAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2018
Judul Skripsi : Hukum Kebiri terhadap Terpidana Phedofilia Perpu No. 1 Tahun 2016 dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Pidana Islam
Disusun oleh : AHMAD TAUFIK N
Nomor Mahasiswa : 11421006

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MTS
Penguji I : Dr. Yurdani, M.Ag
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadun Muttugien, SH, M.Hum



Yogyakarta, 23 Februari 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Jumadil Awwal 1439 H
22 Januari 2018

Hal : SKRIPSI

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr, wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 3606/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Taufiq N

Nomor pokok/Nimko : 11421006

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun akademik : 2017-2018

Judul Skripsi : Hukum Kebiri Narapidan Phedophilia di Indonesia dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Pidana
Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepertiunya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam kurun waktu dekat bisa dikutsertakan dalam munaqasah dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi di atas.

Wassalamu'alaikum, wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Taufik N

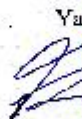
NIM : 31421006

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Skripsi : HUKUM KEBIRI TERHADAP TERPIDANA PHEDOFILIA
PERPU NO.1 TAHUN 2016 DALAM PRESFEKTIF HAK ASASI
MANUSIA (HAM) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2017

Yat


Ahmad Taufik N

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Jumadil Awwal 1439 H
22 Januari 2018

Hal : SKRIPSI

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr, wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 3606/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Taufiq N

Nomor pokok/Nimko : 11421006

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun akademik : 2017-2018

Judul Skripsi : Hukum Kebiri Narapidan Phedophilia di Indonesia dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Pidana

Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepertiunya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam kurun waktu dekat bisa dikutsertakan dalam munaqasah dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi di atas.

Wassalamu'alaikum, wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

PERSEMBAHAN

KARYA INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

“UMI dan ABI tercinta yang selalu mendoakan,memberikan semangat,membimbing, dan menjadi donatur utama dalam segala hal. Semoga Allah memberikan perlindungan dan surga untuk mereka berdua”

“Kedua kakak serta keluarga besar yang ada di Bontang yang senantiasa mendukung penulis untuk menjadi lebih baik”

“Segenap keluarga besar. Semoga dikemudian hari kita ditemukan dalam kesuksesan masing-masing”

“Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Islam Studi Islam angkatan 2011”

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’: 32)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-

ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
-----ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تتسى	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	$\bar{I}$ <i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	$\bar{U}$ <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
HUKUM PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PHEDOPILIA
MENURUT HAM DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Taufik N

11421006

Banyaknya kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia dini menyebabkan pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi kasus tersebut dengan cara merevisi KUHP yang telah berlaku. Yang muncul saat ini adalah adanya hukuman kebiri bagi para pelaku phedopilia dimana sejatinya terkait hukuman tersebut masih menjadi pro dan kontra bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif HAM dan Hukum Islam terhadap Hukuman Pidana kebiri yang dijatuhkan kepada narapidana Phedopilia

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang kemudian dianalisis atau melakukan pengukuran dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa hukuman kebiri menurut perundang-undangan HAM, terdapat dua pandangan yaitu yang pertama menganggap kebiri melanggar hak asasi manusia karna pengelibiran bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia dan Pandangan kedua yang menganggap kebiri tidak melanggar HAM hal ini didasari dengan konsep HAM di Indonesia yang bukanlah sebebaskan-bebasnya melainkan diletakkan dalam kerangka menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam bahwa pada dasarnya Islam tidak mengenal praktek kebiri sebagai hukuman, itu karena Syariah Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Hukum Islam, HAM, Phedopilia, Kebiri

ABSTRACT
THE LAW OF CRIMINAL KEBIRI TO ACCIDENTS OF PHEDOPILIA
CRIMINAL ACCORDING TO HAM AND ISLAMIC LAW

Ahmad Taufik N

11421006

The number of cases of child sexual abuse under the age of early causes the government to take steps to reduce the case by revising the existing Criminal Code. What emerges today is the existence of punishment for the pyrethic actors who actually related to the punishment is still a pros and cons for the community. The purpose of this study is to find out the Perspective of Human Rights and Islamic Law against the Criminal Punishment imposed on Phedopilia prisoners.

The type of research applied in this research is descriptive analysis by using the normative juridical approach that is doctrinal legal research that refers to legal norms, which then analyzed or measured using the theories relevant to the issues raised.

Based on the results of the research can be seen that the punishment of the law of human right according to the legislation of human rights, there are two views that the first considers the violation of human rights because castration is against the provisions of Article 28G paragraph (2) Indonesian Constitution and the second view which stigmatizes not to violate human rights, this is based on the concept of human rights in Indonesia which is not free but is placed in the framework of respecting the human rights of others in the order of life, society, nation and state. Whereas in the context of Islamic law that Islam is basically not familiar with the practice of punishment as a punishment, it is because Islamic Shari'a has set specific details of punishment for pedophile offenders.

Keyword : Criminal Law, Islamic Law, HAM, Phedopilia, Kebiri

KATA PENGANTAR
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره الكفرون. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
المبعوث رحمة للعالمين, اللهم صل على محمد وعلى اهله و صحبه
اجمعين. أما بعد

Segala puji hanya bagi Allah, penguasa alam semesta dan segala kehidupannya yang diberikannya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mengakhiri studi program strata satu (S1) Hukum Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa walaupun skripsi ini adalah hasil kerja keras, dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pengarahan, bantuan serta doa. Oleh karena itu izinkanah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S selaku Ketua Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku sekretaris Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr.Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua dosen, guru-guruku dimanapun berada. Semoga Allah membalas ilmu yang telah beliau-beliau berikan kepadaku dengan sebaik-baik balasan.
7. Seluruh civitas akademika di Lingkungan FIAI UII Universitas Islam Indonesia.
8. Keluarga Besar Hukum Islam 2011, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Terima kasih ku buat kedua orangtua yang telah memberisemangat dan motifasi

Urutan ucapan terima kasih ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan urutan prioritas. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada mereka.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 November 2017

Ahmad Taufik N

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
Huruf Arab.....	viii
Huruf Latin.....	viii
.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	19
PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang Masalah.....	19
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode Penelitian	5

1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian	6
3. Sumber Data.....	7
4. Analisis Data	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II DESKRIPSI UMUM TINDAK PIDANA PHEDOPILIA.....	9
A. Pengertian Phedopilia	9
B. Jenis-Jenis Kejahatan Phedofilia.....	13
C. Bentuk Ancaman Hukuman dalam KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Phedofilia	15
BAB III	26
A. Pengebirian Manusia Perspektif HAM	26
1. Pengertian HAM	26
2. Ruang lingkup pengaturan HAM.....	31
3. Landasan hukum berlakunya HAM	31
4. Apakah manusia dapat menjadi objek yang dapat dikebiri menurut HAM	34
B. Pengebirian Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam	40
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	40
2. Ruang lingkup pengaturan Hukum Pidana Islam.....	41
C. Asas Legalitas berlakunya Hukum Pidana Islam.....	53
D. Pendapat Ulama tentang Pengebirian Manusia.....	57
BAB IV	61
PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP TERPIDANA PHEDOPILIA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	61
A. Perspektif Peraturan Perundangan HAM Indonesia	61
B. Perspektif Hukum Pidana Islam.....	63
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69

B. Saran	71
.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak usia dini merupakan suatu awal yang dapat menentukan kehidupan bangsa dimasa yang akan datang, sehingga harus dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa menjadi anak yang tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik kognitif, bahasa maupun sosial emosional. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam Pasal 4 UU 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Kekerasan terhadap anak yang marak saat ini yaitu kekerasan yang berupa pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak perlu dapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Mengingat dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan trauma. Trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan.²

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, 28 Maret 2015, hal. 29

Trauma dapat membahayakan bagi jiwa anak sehingga anak tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan wajar. Selain itu dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti: ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korbannya.³

Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, khususnya terhadap anak perlu untuk dikaji ulang karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Kenyataan dalam masyarakat masih sering di dengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku, terdiri dari:⁴

1. Familial Abuse

Familial Abuse merupakan kekerasan seksual yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest.

2. Extrafamilial Abuse

Extrafamilial Abuse adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut pedophile, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak.

³ *Ibid*

⁴ Dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf> yang diakses pada tanggal 13 April 2017

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.⁵

Seperti kasus yang ramai di bicarakan di media, korban nya diperkosa dan dibunuh oleh belasan pelaku manakala pulang sekolah menuju rumahnya di Dusun IV Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding. Lokasi kejadian berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Korban diperkosa 14 pelaku secara berulang-ulang dalam kondisi tangan dan kaki terikat di kebun karet hingga meninggal dunia. Jenazah korban ini kemudian ditinggalkan begitu saja dengan ditutupi dedaunan. Mayat korban ini ditemukan pada 4 April 2016 oleh polisi bersama keluarga korban dibantu masyarakat. Ironisnya, beberapa pelaku juga ikut mencari korban.⁶

Kasus yang terjadi pada Yuyun ini menjadi awal terbongkarnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak atau phedofil yang terjadi di Indonesia. Karena begitu banyaknya kasus serupa sehingga timbul pernyataan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan

⁵Ismail Fahmi, "Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak", <http://news.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 14 juni 2016

⁶<http://news.okezone.com/read/2016/05/06/337/1381972/yuyun-diperkosa-14-pria-ruu-kekerasan-seksual-harus-dikebut>, diakses tanggal 26/05/2016, jam 02.27 WIB

pernyataan dari Ketua Satgas Perlindungan Anak, Ilma Sovri Yanti, dalam konferensi pers di kantor KPAI, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2015 yang menyatakan “Hasil pemantauan KPAI, rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya”.⁷

Karena adanya pernyataan ini sehingga timbul banyak pertanyaan bagaimana hukum di Indonesia mengatur hukuman bagi para pelaku phedopil atau kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dilihat dalam *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Di dalam Perppu tersebut disebutkan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Akan mendapatkan pidana tambahan jika pelakunya adalah orang yang korban kenal, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Hukum pengebirian disebutkan dalam Perppu ini jika menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia⁸. Bagaimana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak atau phedopil bila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam dan HAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Presfektif HAM terhadap Perpu No.1 tahun 2016 Hukuman pidana kebiri narapidana Phedopilia?

⁷<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/655240-kpai--kekerasan-terhadap-anak-meningkat-tajam>, diakses pada 26 mei 2016

⁸ Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Bagaimana Hukuman kebiri narapidana Phedopilia Perpu No.1 tahun 2016 ditinjau dari hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Perspektif HAM terhadap Hukuman Pidana kebiri yang dijatuhkan kepada narapidana Phedopilia.
2. Mengetahui pandangan hukum pidana Islam tentang apa hukum kebiri kepada narapidana phedopilia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum kebiri yang akan diberlakukan di Indonesia bagi narapidana phedopilia menurut pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Pidana Islam. Dengan ini diharapkan dapat memperluas khazanah kepustakaan yang dapat menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi positif untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan pembentukan hukum kebiri bagi para pelaku phedopilia jika di pandang dari segi HAM dan Hukum Pidana Islam.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang hukum kebiri. Namun belum

ada yang membahas mengenai hukum kebiri terhadap terpidana phedofilia dalam prespektif HAM dan hukum pidana Islam. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

Karya ilmiah (skripsi) Desi Anggraeni yang berjudul “Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal ini, memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan hukum positif.⁹

Karya ilmiah (skripsi) Anggi Hormaein S yang berjudul “Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai Phedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”. Dalam karya ilmiah ini, memfokuskan pada pengaturan tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum pidana di Indonesia.¹⁰

Analisis (skripsi) Hasbiy Ash Siddiqi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Majelis Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Phedofil”. Analisis ini memfokuskan pada pertimbangan majlis dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku phedofil.¹¹

F. Metode Penelitian

⁹ Desi Anggraeni, *“Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁰ Anggi Hormaein S, *“Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai Phedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2009.

¹¹ Hasbiy Ash Siddiqi yang berjudul *“Analisis Pertimbangan Majelis Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Phedofil”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan memakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menitik beratkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga ditemukan suatu doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan:

a. Yuridis

Yuridis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang di kaji.

b. Normatif

Normatif yaitu mengkaji secara mendalam latar belakang suatu aturan maupun konsep hukum dibuat, dengan mendasarkan pembahasan pada teori filsafat hukum berkisar pada persoalan hakikat, nilai, metode dan juga tujuan dari suatu aturan hukum. Dalam penelitian ini pendekatan filosofis digunakan untuk mendekati penjatuhan hukuman kebiri kepada narapidana phedofil, dengan memperhatikan relevansinya dengan teori-teori HAM dan hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Al-Quran, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum nya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah "deskriptif-kualitatif", yaitu penguraian data-data yang di peroleh dalam suatu gambaran sistematis yang di dasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Didalam menulis penelitian ini penulis telah menyusun sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu masalah apa bila ingin memahaminya, adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yakni penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang deskripsi umum mengenai tindak pidana phedopilia, pengertian phedopilia, jenis-jenis kejahatan phedopilia, dan bentuk ancaman hukuman dalam KUHP terhadap pelaku kejahatan phedopilia.

Bab ketiga, membahas tentang hukuman pengebirian dalam perpektif HAM dan Hukum Pidana Islam, pengertian HAM, ruang lingkup pengaturan HAM, Landasan hukum berlakunya HAM, apakah manusia dapat menjadi objek yang dapat dikebiri menurut HAM. Penjelasan pengebirian manusia perpektif HAM, pengebirian perpektif Hukum Pidana Islam, pengertian Hukum Pidana Islam, ruang lingkup pengaturan hukum islam, landasan hukum berlakunya hukum pidana islam, pendapat ulama pengebirian manusia.

Bab keempat, penyusun menganalisa penerapan sanksi pidana kebiri terhadap terpidana phedopilia di Indonesia dalam prespektif HAM dan Hukum Pidana Islam, perspektif peraturan perundangan HAM Indonesia, perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan dari telaah pustaka mengenai Hukum Kebiri Terhadap Terpidana Phedopilia Dalam Prespektif HAM dan Hukum Pidana Islam.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TINDAK PIDANA PHEDOPILIA

A. Pengertian Phedopilia

Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Maraknya kasus-kasus pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah salah satu persoalan social yang bersinggungan langsung dengan pola percampuran laki-laki dan perempuan. Kejahatan seksual sangat berdampak pada korban nya. Dampak yang dirasakan oleh korban kejahatan seksual bukan hanya pada saat waktu mereka mendapatkan kejahatan itu saja. Namun juga akan berdampak sangat besar dalam kehidupan korban.¹²

Ada beberapa dampak yang muncul sebagai reaksi dari kasus trauma kekerasan yang dialami anak, meskipun fenomena ini akan berbeda bentuknya pada setiap anak. Adapun bentuk perilaku anak yang telah mengalami trauma adalah sebagai berikut:

¹² Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.50

1. Agresif. Sikap ini biasanya ditujukan anak kepada pelaku tindak kekerasan. Umumnya ditunjukkan saat anak merasa ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap bisa melindunginya itu ada di rumah, anak langsung memukul atau melakukan tindakan agresif terhadap si pengasuh.
2. Murung atau depresi. Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis, seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, bahkan bisa disertai dengan penurunan berat badan. Anak juga bisa menarik diri dari lingkungan yang menjadi sumber trauma. Ia menjadi anak pemurung, pendiam dan terlihat kurang ekspresif.
3. Mudah menangis. Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak aman dengan lingkungannya. Karena ia kehilangan figur yang bisa melindunginya. Kemungkinan besar, anak menjadi sulit percaya dengan orang lain.
4. Melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Semua ini anak dapat karena ia melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya kemudian bereaksi sesuai yang ia pelajari.
5. Secara kognitif anak bisa mengalami penurunan. Akibat dari penekanan kekerasan psikologisnya atau bila anak mengalami kekerasan fisik yang mengenai bagian kepala, hal ini malah bisa mengganggu fungsi otaknya, dan lebih lanjut mempengaruhi proses dan hasil belajarnya.¹³

Korban dari kejahatan seksual identik dengan wanita dewasa dan pelakunya adalah seorang pria. Hal ini merupakan pandangan yang sangat sempit, kejahatan seksual tidak selalu korban nya adalah wanita dewasa dan pelakunya adalah seorang pria. Jika kita melihat dari sudut pandang yang sangat luas maka yang menjadi korban dan pelakunya bisa siapa saja tidak mengenal jenis kelamin dan usia. Seperti yang banyak kita lihat di media-media yang memberitakan tentang kejahatan seksual.

¹³ Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, 28 Maret 2015, hal. 31

Seperti kasus berikut yang sempat menjadi sorotan media pada awal tahun 2016 lalu. Yaitu tertangkapnya Saipul Jamil atas tindak pidana kejahatan seksual seperti yang di lansir oleh liputan6.com:

“Pedangdut Saipul dijemput di apartemen nya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keterangan polisi menyebutkan, sekitar pukul 04:00 WIB, Kamis (18/2/2016), telah terjadi tindak pidana perbuatan asusila bertempat di Jalan Kelapa Puan Timur Rw 12 Kelurahan Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakut. Pelakunya disebutkan artis Saipul Jamil. Korbannya adalah dua pelajar laki-laki, berusia 16 tahun. Peristiwa ini diketahui setelah korban pada pukul 04.00 WIB Kamis tadi pagi, menelpon orang tuanya bahwa pelaku telah berbuat oral seks terhadap korban”¹⁴

Hal ini membuktikan bahwa kejahatan seksual bisa menimpa siapa saja tidak terkecuali anak usia dini perempuan ataupun laki-laki. Tindak pidana pada kasus di atas merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan seksual yang dikenal dengan istilah phedofilia.

Adapun pengertian phedopilia ini adalah berasal dari bahasa Yunani, *Pais*, *Paidos* yang berarti anak kecil dan *Phileo*, *Philos* yang berarti dorongan yang kuat atau cinta. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan dimana seseorang mempunyai penyimpangan seksual yakni mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak.¹⁵ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

Mengutip buku “KUHP Serta Komenta-komentarnya” karya R. Soesilo (hal. 212), istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-

¹⁴ <http://m.liputan6.com>. Di akses pada 8 Januari 2017

¹⁵ Marzuki Umar Sa’abah, *op.cit.* hal 154

raba buah dada, dan sebagainya, termasuk pula persetubuhan namun di undang-undang disebutkan sendiri.¹⁶

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sementara, menurut kamus kesehatan.com, pedofilia adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.¹⁷

Pengertian phedopilia masih sering disempitkan dengan, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non kontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku Pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus Pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Politeia: Bogor, 1991), hlm. 212

¹⁷ kamuskesehatan.com, diakses pada 21 Februari 2017 pukul 16.26 WIB

eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.¹⁸

Seorang phedofil biasanya laki-laki berumur antara 35-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.¹⁹

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya kasus phedofilia merupakan kejahatan yang harus segera ditindak lanjuti dan pelakunya harus diberikan hukuman yang dapat membuat pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Agar tidak ada lagi kejahatan seksual pada anak karna anak merupakan suatu masa depan bangsa ini.

B. Jenis-Jenis Kejahatan Phedofilia

Pedofilia dapat diklasifikasikan ke dalam 5 tipe, yaitu²⁰:

1. Pedofilia yang menetap

Orang dengan pedofilia tipe ini, menganggap dirinya terjebak pada lingkungan anak. Mereka jarang bergaul dengan sesama usianya, dan memiliki hubungan yang lebih baik terhadap anak. Mereka digambarkan sebagai lelaki dewasa yang tertarik pada anak laki-laki dan menjalin hubungan layaknya sesama anak laki-laki.

2. Pedofilia yang sifatnya regresi

Di lain pihak, orang dengan pedofilia regresi tidak tertarik pada anak lelaki, biasanya bersifat heteroseks dan lebih suka pada anak perempuan berumur 8 atau 9 tahun.

¹⁸ <http://murtadhopedofilia.blogspot.co.id/2014/09/phedofilia.html>. Di akses pada 8 januari 2017

¹⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 133-134.

²⁰ <https://bidandelima.wordpress.com/2013/09/19/pedofilia/> di akses pada 20 februari 2017

Beberapa di antara mereka mengeluhkan adanya kecemasan maupun ketegangan dalam perkawinan mereka dan hal ini yang menyebabkan timbulnya impuls pedofilia. Mereka menganggap anak sebagai pengganti orang dewasa, dan menjalin hubungan layaknya sesama dewasa, dan awalnya bersifat tiba-tiba dan tidak direncanakan.

3. Pedofilia seks lawan jenis

Pria dengan pedofilia yang melibatkan anak perempuan, secara tipik didiagnosa sebagai pedofilia regresi. Pedofilia lawan jenis umumnya mereka menjadi teman anak perempuan tersebut, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak tersebut dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Seringkali mereka mencumbu si anak atau meminta anak mencumbunya, dan mungkin melakukan stimulasi oral, jarang bersetubuh.

4. Pedofilia sesama jenis

Orang dengan pedofilia jenis ini lebih suka berhubungan seks dengan anak laki-laki ataupun anak perempuan dibanding orang dewasa. Anak-anak tersebut berumur antara 10 – 12 tahun. Aktivitas seksnya berupa masturbasi dengan cara stimulasi oral oleh anak-anak tersebut, dan berhubungan lewat anus.

5. Pedofilia wanita

Meskipun pedofilia lebih banyak oleh laki-laki, tetapi juga dilakukan oleh wanita, meskipun jarang dilaporkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perasaan keibuan pada wanita. Dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, karenanya insidennya kurang dilaporkan. Biasanya melibatkan anak berumur 12 tahun atau lebih muda.²¹

²¹ <https://bidandelima.wordpress.com/2013/09/19/pedofilia/> di akses pada 20 februari 2017

C. Bentuk Ancaman Hukuman dalam KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Phedofilia

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dikenakan sanksi pidana.²² Dalam pengertian yang lebih sederhana, tindak pidana merupakan bentuk perilaku tertentu yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.²³

Dari pengertian tindak pidana yang telah di jelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang sehingga dengan demikian yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Perbuatan atau tindakan mempunyai arti yang luas yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkrit yaitu:

1. Adanya kejadian tertentu
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tertentu.²⁴

Dalam KUHP tindak pidana kejahatan phedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.²⁵ diatur dalam beberapa pasal, pertama pasal tentang pornografi, kedua Pasal tentang persetubuhan, dan ketiga Pasal tentang perbuatan cabul :

a. Pasal Pornografi

Dalam Pasal 283 ayat (1),(2) dan (3) KUHP menjelaskan tentang ancaman tindak pidana pornografi terhadap anak dibawah umur. Berikut adalah isi dari Pasal 283:

- Ayat (1)

²² Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*,(Jakarta: Sinar Grafika,1993) hlm 22

²³ Harkistuti Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, dalam Jaenal Arifin (ed) *Pidana Islam Di Indonesia, Peluang Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 179

²⁴ Moelyanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),hlm..37-38

²⁵ R. Soesilo, op.cit hlm. 212

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

- Ayat (3)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.²⁶

b. Pasal Persetubuhan

²⁶ Tim Grahamedia Press, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Cetakan I , Grahamedia Press, Surabaya 2012, hlm. 81-82

Dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur diluar ikatan perkawinan terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1) yang berbunyi²⁷ :

- Pasal 287 ayat (1)
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- Pasal 288 ayat (1)
- “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

c. Pasal Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan menyangkut kehormatan korban. Hal ini di tegas kan dalam beberapa Pasal:

- Pasal 289
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- Pasal 290 ayat (2)
“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau

²⁷ Ibid., hlm. 83-84

sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”

- Pasal 290 ayat (3)

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

- Pasal 292

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

- Pasal 293 ayat (1)

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

- Pasal 294 ayat (1)

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau

penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”²⁸

Namun dengan berjalannya waktu kini Pasal-Pasal yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga korban dari tindak pidana kekerasan terhadap anak khususnya phedopil terus saja meningkat. Karena itulah hingga kini telah dilakukan tiga kali perubahan:

1. Perubahan Pertama

Pemerintah membuat UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini pemerintah semakin memberatkan hukuman kepada pelaku phedofilia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 82 dan Pasal 88 UU tentang Perlindungan Anak:

- Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.”

- Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.”

2. Perubahan Kedua

²⁸ Ibid., hlm. 84-85

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tindak pidana pedophilia yang diubah terdapat pada Pasal 81 dan Pasal 82 yang berisikan²⁹ :

- Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga

²⁹ Muhammad Hendra, "SANKSI PELAKU PEDOPHILIA DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2016" diakses dari <http://stihzainulhasan.ac.id/sanksi-pelaku-pedophilia-dalam-perspektif-kuhp-dan-peraturan-pemerintah-nomor-1-tahun-2016/>, pada tanggal 1 Agustus 2017

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal di atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dan 76D adalah menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 dan paling lama 20 tahun.

Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diharapkan kejahatan terhadap anak dapat menurun dan juga membuat para pelaku phedofilia jera. Namun setelah diterapkannya UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kejahatan terhadap anak masih khususnya kejahatan seksual terhadap anak masih saja terus meningkat. Diera kepemimpinan Joko Widodo munculah desakan dari berbagai kalangan terutama dari komisi perlindungan anak. Desakan inilah yang menyebabkan munculnya wacana tambahan pemberatan kepada terpidana kasus kekerasan seksual pada anak atau phedopilia. Hal ini tertuang pada perubahan yang ketiga.

3. Perubahan Ketiga

Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisikan sebagai berikut:³⁰

Pasal 1

³⁰ Ibid

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 82A
 - (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan kejahatan phedophilia di Indonesia dapat berkurang dan memberikan efek jera kepada pelaku.

BAB III

HUKUMAN PENGEBIRIAN DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengebirian Manusia Perspektif HAM

1. Pengertian HAM

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.³¹

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh

³¹ Sri Rahayu Wilujeng, *“Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek History dan Yurudis”* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 13 Juni 2013 hlm 2

masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³²

Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Akan tetapi kini telah banyak hak asasi yang di langgar oleh manusia untuk mempertahankan hak pribadinya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *Mensekelije Rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau dapat disebut sebagai hak fundamental.³³

Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak manusia yang dimiliki secara kodrat dan tidak dapat dipisah kan oleh manusia itu sendiri sehingga sifat nya suci.³⁴ Sehingga dapat juga dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugrah Tuhan yang dibawa sejak lahir.

Pengertian HAM menurut C. De Rover adalah adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat

³² Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 11

³³ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia* (Jogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002) hlm. 12

³⁴ Rozali Abdullah, Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta. Ghalian Indonesia. Hal 58

universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada di banyak negara yang ada di dunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal.³⁵

Pengertian Hak Asasi Manusia juga di jelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang berisi “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³⁶

Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke-17. Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Sementara Magna Charta (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris. Piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.³⁷ HAM sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Mengapa dikatakan demikian, karena HAM memiliki sifat yang selalu

³⁵ <http://pengertian.website/pengertian-ham-dan-macam-macam-ham-menurut-ahli/>

³⁶ www.komisiyudisial.go.id/download/diakses_pada_24_oktober_2017. UUD HAM No. 39 Tahun 1999

³⁷ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Grafiti, 1994) hlm.2

melekat (inherent) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan umat manusia.

Menurut pandangan Islam Hak Asasi Manusia (HAM) telah ada sejak saat Nabi Muhammad SAW di Madina. Hal ini terbukti dalam Piagam Madina yang menekankan betapa penting nya hidup berdampingan, saling menjaga kehormatan dan harta benda, serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan di antara kaum Yahudi dan Muhajirin. Noourouzzaman Shiddiqi telah membuat ringkasan Piagam Madinah yaitu:³⁸

1. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 42).
2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (Pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14,19, dan 21).
3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadat bagi orang-orang non-Muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30).
4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat; wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).
5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38 dan 44).
6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40 dan 46) .
7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22 dan 43).

³⁸ Rozali Abdullah,*op.cit*, hlm. 10

9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
10. Setiap orang harus dihormati (Pasal 12).
11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47).

Namun dalam sejarah tentang permulaan perjuangan hak asasi manusia adalah Piagam Magna Charta yang berisikan beberapa hak yang diberikan oleh Raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gerejani atas sejumlah tuntutan yang diajukan oleh mereka dengan konsekuensi adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja dan adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan.³⁹

Berkembangnya ide tentang perlindungan terhadap HAM relatif baru yaitu sejak awal dan pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang dijajah dunia barat. Sebelumnya, ide tentang perlindungan terhadap HAM itu tumbuh di lingkungan negara-negara Barat sendiri yang oleh para ilmuwan dikemudian hari dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa, mulai abad ke-13 sampai akhir abad ke-18. Sebenarnya, beberapa prinsip hak asasi manusia juga sudah tumbuh dalam tradisi politik Indonesia itu sendiri jauh sebelum bangsa barat datang ke Indonesia. Malah, oleh Muhammad Yamin dikatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun lamanya, setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Hak dan kewajibannya itu menurut Muhammad Yamin diakui dan diatur melalui hukum adat. Bahkan ada juga sebagian yang sudah dituliskan.⁴⁰

³⁹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia* (Jogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002) hlm. 266

⁴⁰ Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 621

2. Ruang lingkup pengaturan HAM

Ruang lingkup pengaturan HAM (hak asasi manusia), sebagaimana disebutkan Zainuddin Ali (2006:91-92), adalah sebagai berikut⁴¹ :

- 1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- 3) setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- 5) setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- 6) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- 7) setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3. Landasan hukum berlakunya HAM

Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia dan lingkungannya. Bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia terpadu dan melekat

⁴¹ Tika Annisa Lestari Koeswandi, "*Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Negara, Hak Asasi Tuhan*", academia.edu, http://www.academia.edu/16180066/Hak_Asasi_Manusia_Hak_Asasi_Negara_Hak_Asasi_Tuhan_Mana_yang_paling_benar, di akses 20 maret 2017 pukul 21: 09

pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan oleh sebab itu bersifat universal. Sekalipun HAM bersifat universal, tetapi pemahaman setiap orang tentang HAM tersebut berbeda-beda. Cara pandang tersebut dipengaruhi oleh sistem filsafat, ideologi, dan yuridis konstitusional yang berlaku di dalam suatu negara.⁴²

Cara pandang HAM di Indonesia tercermin dalam landasan hukum penegakannya, yaitu⁴³:

1) Landasan Idiil

Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Landasan Idiil HAM di Indonesia adalah Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

2) Landasan Konstitusional

UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam memberikan penghormatan , pengakuan, perlindungan, serta pengakuan HAM di Indonesia. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni:

- Pembukaan UUD 1945 alenia ke-1 dan ke-4
- Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945

3) Landasan Operasional

Landasan operasional adalah landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di Indonesia yang meliputi aturan-aturan pelaksana seperti undang-undang (UU)

⁴² Boion K Sinaga, “*Analisis Pelaksanaan HAM di Indonesia*”, newblacklist11.blogspot, <http://newblacklist11.blogspot.co.id/2013/10/analisis-pelaksanaan-ham-di-indonesia.html>, di akses 21 maret 2017 pukul 05:22

⁴³ *Ibid*

dan TAP MPR. Pelaksanaan UU diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres), dan peraturan daerah (Perda). Ketentuan peraturan perundangan tentang HAM sebagai implementasi dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a. Ketetapan MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
- c. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- d. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Kemanusiaan.
- f. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- g. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- h. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- i. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa sebagai dasar ratifikasi Konvensi ILO 105 tahun 1957
- j. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan sebagai dasar ratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 tahun 1958.
- k. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja sebagai Dasar untuk Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tahun 1973.
- l. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai Dasar Ratifikasi Konvensi ILO 182 tahun 1999.

- m. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- n. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- o. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.⁴⁴

Di samping ketentuan Undang-Undang seperti tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Instruksi Presiden. Berbagai aturan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak.
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 129 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- e. Instruksi Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 83 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi sebagai Dasar untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948.
- g. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagai dasar Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 88 tahun 1948.⁴⁵

4. Apakah manusia dapat menjadi objek yang dapat dikebiri menurut HAM

a. Pengertian Kebiri

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Boion K Sinaga, "Analisis Pelaksanaan HAM di Indonesia", newblacklist11.blogspot, <http://newblacklist11.blogspot.co.id/2013/10/analisis-pelaksanaan-ham-di-indonesia.html>, di akses 21 maret 2017 pukul 05:22

Kebiri atau dalam istilah kedokteran disebut dengan kastrasi merupakan pembuangan atau penghancuran kelenjar seks. Istilah ini biasanya digunakan untuk testikel, namun bisa juga untuk ovarium (buah zakar laki-laki).⁴⁶

Pada dasarnya pengebirian (*castration, emasculation, gonadectomy*) merupakan praktik membuang testis dan mengurangi produksi hormone tertentu, seperti testosterone, yang menyebabkan pria jadi steril (tidak dapat bereproduksi). Oprasi pengebirian disebut *orchiectomy* (pemotongan pada kedua testis).⁴⁷ Hukuman kebiri merupakan salah satu dari hukuman untuk tindakan kekerasan seksual.⁴⁸ Hal ini dilakukan karena pidana penjara dianggap tidak efektif dan dianggap masih ringan hukumannya. Hukuman pidana dianggap tidak sepadan dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan seksual.

Seiring berkembangnya zaman Hukuman kebiri terbagi menjadi dua jenis yaitu kebiri fisik atau bedah dan kebiri kimia berikut sebagai penjelasannya:

a) Kebiri bedah atau *surgical castration*

Kebiri bedah atau *surgical castration* ini merupakan praktek kebiri tradisional yang sejak zaman dahulu dipraktikkan. Menurut ketua bagian Andrologi dan Seksiologi Fakultas Kedokteran Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahali dalam kebiri tradisional dibuang kedua buah testis (buah zakar) membuat seseorang kekurangan hormon testosterone, hormone ini mempengaruhi dorongan seksual pada pria atau wanita.⁴⁹

Penghasil testosteron utama ditubuh adalah testis. Akan tetapi, pada dasarnya hormon testosteron itu juga dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal

⁴⁶ Diterjemahkan Oleh Paramita, *Kamus Kedokteran Webster New Worl*, (Jakarta:Pt Indeks, 2010), Hal.256

⁴⁷ Silvia Galikano, CNN : <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontrol-fersi>. di akses pada 20 maret 2017

⁴⁸ Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomer 99. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

⁴⁹ M.Zaid Wahyudi, Sumber Kompas 19 mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> di akses pada 20 maret 2017

dengan jumlah yang sangat sedikit. Tanpa hormon testosteron, pria kehilangan hasrat seksualnya, sehingga tidak mampu ereksi dan tidak mampu berhubungan seksual.⁵⁰

b) Kebiri kimiawi atau *chemical castration*

Kebiri kimiawi atau *chemical castration* ini merupakan kebiri dengan menggunakan proses kimia, praktek ini semula diperkenalkan oleh dokter asal Amerika bernama John Money, dengan suntikan tanpa tindakan bedah sama sekali. Money memberlakukan kebiri kimia ini kepada orang-orang yang memiliki fantasi berlebihan terhadap seksualitas, khususnya seksualitas terhadap anak-anak.⁵¹

Menurut Hubertus Kasan Hidayat Anti androgen ini ada dua yang dipakai didunia, yaitu *cyproteron* dan *medroxyprogesteron acetate*, *cyproterone* banyak digunakan di Kanada dan Eropa sedangkan *medroxyprogesteron* banyak digunakan di Amerika dan Asia, pada dasarnya keduanya mirip. Di Indonesia *medroxyprogesteron* tersedia sebagai *devo-provera*.⁵²

Kebiri kimiawi dianggap lebih manusiawi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebiri kimia atau *chemical castration* dilakukan dengan menyuntikan cairan anti androgen kedalam tubuh. Dampak dari kebiri ini selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, anti androgen juga menekan produksi sel sperma (*spermatozoa*) sehingga dapat membuat mandul. Seperti yang diungkapkan Wimpei, "kastasi kimiawi memberi efek sama tanpa perlu membuang kedua testis."⁵³

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Bella Jufia Putri, Liputan 6, <http://Health.Liputan6.Com/Read/2516594/Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Hukum-Kebiri> Diakses 21 maret 2017

⁵² Hubertus Kasan Hidayat Disampaikan Dalam Diskusi ILC tv One pada 14 juli 2016

⁵³ M Zaid Wahyudi, Sumber Kompas 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> diakses 21 maret 2017

Sedangkan Pengebirian bedah membawa beberapa konsekuensi jangka panjang diantaranya mengalami kemandulan seutuhnya, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot atau hilangnya hasrat, sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis, bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh, ketidak mampuan untuk memproduksi hormon testosteron, hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan, infeksi jangka panjang.⁵⁴

b. Manusia Sebagai Objek Kebiri Menurut HAM

HAM dengan jelas menolak jika manusia menjadi objek kebiri. Hal ini didasari dengan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Lebih tepatnya dapat kita lihat pada Pasal 5 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”⁵⁵

Penolakan juga datang dari organisasi-organisasi HAM pada berdasarkan dengan beberapa alasan, yaitu : pertama hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam system hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh system hukum Indonesia. Kedua hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia, sebagaimana tertuang diberbagai kovrensi internasional yang telah di ratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya konvensi hak sipil dan politik (konvensi hak sipil/ICCPR), konvensi anti penyiksaan (CAT), dan juga konvensi hak anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai penyiksaan dan merendahkan martabat manusia terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ke tiga segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau

⁵⁴ David L. Rowland dan Luca Incrocci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*,...572-574.

⁵⁵ PBB, “Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia”, [childrenandarmedconflict.un.org, https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclaration1.html](https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclaration1.html). Di akses pada 21 maret 2017

operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.⁵⁶

Komnas HAM menjelaskan penolakan terhadap pengebirian hal ini terbukti dengan di keluarkan nya “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual” pada 15 Februari 2016 yang berisikan empat poin seperti berikut.

Komnas HAM telah meminta masukan dari berbagai pihak, dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, Komnas HAM memberikan pandangan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak, yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed*

⁵⁶ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2016, Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri. Hlm. 6

⁵⁷ <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2016/02/15/33/keterangan-pers-pandangan-komnas-ham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual.html> diakses pada 19 maret 2017

consent) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).

- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengkebirian (castration) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengkebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
- d. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

B. Pengebirian Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi beberapa aspek pokok yaitu iman, Islam dan ihsan atau akidah, syariah, dan ahlak.⁵⁸

Hukum pidana Islam adalah nama lain dari fiqh jinayah. Fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan.⁵⁹

Jinayah diartikan dengan semua perbuatan yang diharamkam oleh syara' apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Pengertian jinayah pada awalnya diartikan hanya bagi semua jenis perbuatan yang dilarang saja. Jadi melalaikan perbuatan yang diperintahkan dalam konteks pengertian tersebut bukanlah jinayah. Padahal suatu perbuatan dosa, perbuatan salah dan sejenisnya dapat berupa perbuatan apapun berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan melakukannya. Hal ini karena pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang berdasarkan hukum harus dikerjakan (bersifat pasif)⁶⁰

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian fiqh jinayah secara istilah adalah sebagai berikut :

⁵⁸ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hal. 1

⁵⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 4

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia, Ponorogo, 2010 hlm.

اسْمُ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرَّعًا سِوَاءَ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ⁶¹

“Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara’, baik tindakan itu pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.”

Setelah itu, ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupannya maka jinayah hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi. Walaupun sebagian ahli lain berpendapat bahwa istilah jinayah mencakup semua tindakan pidana hudud dan qisas.⁶²

Menurut aliran madzhab Hanafi, pembahasan tentang jinayah dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab sendiri. Adapun aliran madzhab lain tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda (pencurian, kejahatan terhadap harta benda lainnya).⁶³

2. Ruang lingkup pengaturan Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana qisas, hudud, dan takzir. Qisas terdiri dari dua macam, yaitu qisas dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiyaan. Sementara itu, tindak pidana hudud meliputi tujuh macam, yaitu 1) perzinahan, 2) penuduhan zina, 3) pencurian, 4) perampokan, 5) pemberontakan 6) perbuatan meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, dan 7) perbuatan murtad. Selanjutnya, semua jenis tindak pidana yang tidak termasuk kedalam ranah qisas dan hudud masuk ke dalam ranah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah), cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 1

⁶² Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hal. 5

⁶³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), cet.2, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hal.13

berwenang di sebuah lembaga atau Negara tertentu. Biasanya hukuman takzir diatur dalam aturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan DPR atau pihak lain seperti dewan kehormatan (untuk disebuah lembaga yang lingkup nya lebih kecil).⁶⁴

a. Pengertian Qisas

Kata Qisas berasal dari kata bahasa Arab “قصاص” berarti dia memutuskan, atau dia mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai Hukum Balas (yang Adil) atau pembalas yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Perlakuan terhadap si pembunuh harus sama dengan tindakannya yang mengerikan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Namun ini tidak berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan alat atau senjata yang sama.⁶⁵

Dalam al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm, kata qisas disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178,179, 194, dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45. Secara etimologis, kata qisas dalam Kamus Al-Munawwir diartikan pidana qisas.⁶⁶

Secara terminologi masih banyak pengertian dari kata qisas di antaranya sebagai berikut:

1) Menurut Abdur Rahman I.Doi,

Qisas merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis

⁶⁴Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hal. 25

⁶⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 24

⁶⁶ Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981) hlm. 546

seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.⁶⁷ Menurut Abdul Malik, qisas berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.⁶⁸

2) Menurut HMK. Bakri

Qisas adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.⁶⁹

3) Menurut Haliman

Hukum qisas ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.⁷⁰

b. Pengertian Hudud

Kata hudud (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata had. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti, antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Dalam bahasan fiqh (hukum Islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syariat yaitu ketentuan Allah yang terdapat didalam al-Qu'ran, dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah.⁷¹

⁶⁷ A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996) hlm. 27

⁶⁸ Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 90

⁶⁹ HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Solo: Romadhani, t.th,) hlm. 12

⁷⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 275

⁷¹ Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 106

Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.⁷²

Dari kedua klasifikasi hudud diatas dapat diberikan kesimpulan bahwa macam-macam perbuatan yang tergolong kedalam Jarimah hudud adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, macam-macamnya ialah:

1) Zina (Al-Zani)

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan.⁷³ As-syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya kedalam kemaluan wanita yang bukan mahram, dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat.⁷⁴

Didalam Al-Qu'ran zina dinyatakan sebagai perbuatan keji dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Israa' (17) ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢⁷⁵

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*⁷⁶

⁷² Abdur Rahman, *op.cit.* hlm. 6

⁷³ A.Rahman I Doi, *op.cit* hlm. 31

⁷⁴ M. Hayafizul, Hukuman Pezina Menurut Fiqh Syafi'i Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.28

⁷⁵ Q.S. Al-Israa' (17) ayat 32

Begitu bahayanya tindak kejahatan zina ini, sampai-sampai Al-Qur'an memperhatikannya secara khusus, sebab perbuatan ini sangat populer di kalangan jahiliyah, sebagaimana halnya minum khamar, sehingga pelarangannya pun dilakukan secara bertahap. Menurut kebanyakan ulama fiqh, penetapan hukuman zina itu secara bertahap.⁷⁷

Adapun dasar hukum ḥudūd perbuatan zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surah Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢ ٧٨

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁷⁹

2) Pembunuhan (Qatlu Al-‘Amd)

Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang memandang hidup manusia begitu suci sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapa pun yang menyelamatkan jiwa seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh umat manusia.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٣ ٨٠

⁷⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 343

⁷⁸ Q.S Al-Nur ayat 2

⁷⁹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hlm. 619

⁸⁰ Q.S Al-Israa' (17) ayat 33

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”*⁸¹

3) Fitnah (Al-Qadzaf)

Fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukannya disebut pelanggaran yang berdosa⁸², oleh al-Quran disebutkan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤⁸³

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”*⁸⁴

4) Perampokan (Al-Hirabah)

Hirabah adalah bentuk masdar dari kata حَرَابَةٌ - مُحَارَبَةٌ - يُحَارِبُ - الله yang secara etimologis berarti قَاتِلُهُ memerangi atau dalam kalimat حَرَبَ الله berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. Adapun secara terminologis banyak pendapat mengenai hal ini:⁸⁵

- Imam Syaf'i dalam kitabnya Al-Umm menjelaskan Hirabah adalah mereka yang melakukan penyerangan yang membawa senjata kepada

⁸¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hlm. 502

⁸² A.Rahman I Doi, *op.cit* hlm. 55-56

⁸³ Q.S An-Nuur (24) ayat 4

⁸⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 620

⁸⁵ M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 120

sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.⁸⁶

- As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah menjelaskan Hirabah adalah sekelompok orang yang datang dengan senjata di negri Islam dengan tujuan mengacaukan, pertumpahan darah, perampasan harta kekayaan, merusak kehormatan, merusak tumbuh-tumbuhan dan membunuh hewan-hewan. Semuanya dilakukan melanggar agama, akhlaq, peraturan dan hukum.⁸⁷
- Muhammad Abu Zahrah menjelaskan Hirabah adalah keluar unuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh pengguna jalan dengan cara memaksa, sehingga mereka terhalang-halangi dan tidak bisa lewat karena jalanya terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara berkelompok ataupun individu yang jelas mereka memiliki kemampuan untuk memutus jalan. Baik dilakukan dengan menggunakan senjata, pedang, tongkat, batu, kayu dan lain-lain.⁸⁸

Dan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perampokan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan dijalan raya atau ditempat manapun mereka merampas harta korabannya dengan menggunakan kekerasan bila korbannya lari mencari pertolongan.⁸⁹

Dalil Naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an QS. Al-Ma'idah (5) Ayat 33-34 sebagai berikut:

انَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنْ

⁸⁶ *ibid.* hlm 122.

⁸⁷ *ibid.* hlm 123.

⁸⁸ *ibid.* hlm. 124

⁸⁹ A.Rahman I Doi, *op.cit* hlm. 64

الْأَرْضَ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٤⁹⁰

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediaman). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan terhadap mereka di dunia dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka: maka ketauhilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹¹

5) Pencurian (Al-Syariqah)

Menurut bahasa sariqah adalah bentuk masdar dari kata سَرَقًا - سَرَقَ dan secara etimologis berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَ حِيلَةً mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.⁹² Sementara itu, secara etimologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

- Wahbah Al-Zuhaili: “Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam katagori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi”.⁹³
- Abdul Qadir Audah: “Ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta’zir, sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi

⁹⁰ (QS. Al-Ma’idah (5): 33-34)

⁹¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 198

⁹² A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-14, hal. 628.

⁹³ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), cet, ke-4, jilid VII, hal. 5422.

dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil hak orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan”.⁹⁴

- Muhammad Al-Khatib As-Sarbini: “Sariqah ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat”.⁹⁵

Dari beberapa definisi sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Sariqah atau pencurian merupakan suatu cara yang tidak sah dalam hal mengambil harta orang lain. Tindakan pencurian itu dianggap lengkap oleh para fuhaqa apabila terdapat unsur – unsur berikut ini:⁹⁶

- harta tersebut diambil secara sembunyi,
- ia diambil dengan maksud jahat,
- barang yang dicuri itu benar – benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri itu,
- barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari siempunya yang sebenarnya,
- barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri,
- barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jarimah hudud. Hal ini sejalan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah (5): Ayat 38 sebagai berikut.

⁹⁴ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami, (Bairut: Mu'assah Al-Risalah, 1992), jilid II, hal. 514.

⁹⁵ Muhammad Al-Khatib, Mughni Al-Muhtaj, (Bairut: Dar Al-Fikr), jilid IV, hal. 158.

⁹⁶ A.Rahman I Doi, *op.cit* hlm. 72

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨⁹⁷

*“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.*⁹⁸

6) Minuman yang memabukan (Khamar)

Khamar berasal dari kata khamara yang berarti menutupi sesuatu. Dengan demikian, kata khamar itu berarti dari setiap sari buah yang diragikan dari buah anggur, jelai, kurma, madu ataupun yang lainnya yang adapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata khamar boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama: “khamar itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran.”⁹⁹

Dalil hukum yang mengatur tentang larangan meminum khamar diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 219 sebagai berikut :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩¹⁰⁰

*“Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah, “Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar dari pada manfaatnya.”*¹⁰¹

7) Murtad (Al-Riddah)

⁹⁷ QS. Al-Ma'idah (5): 38

⁹⁸ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 199

⁹⁹ A.Rahman I Doi, *op.cit* hal 84-85

¹⁰⁰ Q.S Al – Baqarah (2) : 219

¹⁰¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 60

Al-Riddah berarti menolak agama Islam dan memeluk agama lain baik melalui perbuatan ataupun lisan. Dengan demikian perbuatan murtad mengeluarkan seseorang dari lingkungan Islam. Bila seseorang menolak prinsip-prinsip dasar kepercayaan (iman) seperti keyakinan akan adanya Allah serta Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya sebagaimana tercakup dalam “kalimah al-shahadah”. Begitu juga menolak mempercayai al-Quran sebagai kitabullah atau menolak ajaran yang dikandungnya, atau mengingkari hari kebangkitan, ganjaran atau hukuman dari Allah termasuk bagi perbuatan murtad. Menolak ibadah-ibadah khusus seperti shalat, zakat, puasa dan haji juga termasuk tindakan “al-riddah”. Demikian pula kalau seseorang meniru perbuatan orang-orang yang bukan muslim dalam peribadatannya dan yang semacam itu, akan dianggap sebagai perbuatan murtad.¹⁰²

Riddah dalam arti bahasa kembali dari sesuatu dari sesuatu yang lain. Menurut syara' adalah keluar dari Islam. Jarimah riddah adalah meninggalkan membenaran syari'at Islam yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, mengucapkan, dan berkeyakinan¹⁰³

Dasar hukum tentang riddah ini terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits. Salah-satunya yang terdapat dalam al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 217 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ
 أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا
 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧¹⁰⁴

¹⁰² Al-Ajuz, Ahmad Muhyi al-Din, Manahijal-Syari'ah al-Islamiyyah, 1969, vol.1, hlm. 249.

¹⁰³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Asas-asas Hukum Pidana Islam), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, Hal. 160

¹⁰⁴ Q.S. Al-Baqarah ayat 217

“Dan siapa yang murtad diantara mu dari keyakinan, lalu dia mati dalam kekafiran, maka gugurlah amal mereka di dunia dan di akhirat, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di sana.”¹⁰⁵

Menurut Imam Hanafi Jarimah hudud itu ada 5 yaitu : zina, qodzaf (menuduh zina), syirqoh (pencurian), asyribah (minuman keras), dan khirobah (penyamunan/perampok). Imam Syafi’I jarimah hudud ada 7, yaitu selain yang tersebut diatas ditambah riddah (murtad), dan baghyu (pemberontakan)¹⁰⁶

c. Pengertian Ta’zir

Ta’zir adalah bentuk mashdar dari kata عَزَرَ - يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti لَرَدُّوَالْمَنْعُ , yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصْرَهُ menolong atau menguatkan.¹⁰⁷ Secara etimologi ta’zir berarti menolak dan mencegah. Tim penyusun kamus Al-Mu’jam Al-Wasith, mendefinisikan ta’zir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar’i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencacimaki (pihak lain), tetapi bukan tuduhan berzina.¹⁰⁸ Hal ini seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Fath Ayat 9 berikut :

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٩¹⁰⁹

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”¹¹⁰

Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi ta’zir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur’an dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam menentukan suatu jenis dan

¹⁰⁵ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 59

¹⁰⁶ Marsuni, *Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII Yogyakarta, 1991) cet.2, hlm. 86

¹⁰⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 136

¹⁰⁸ Nurul Irfan, *op.cit.*, hal. 93

¹⁰⁹ QS. Al-Fath Ayat 9

¹¹⁰ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 922

ukuran sanksi ta'zir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.¹¹¹

Contoh beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum ta'zir, diantaranya perbuatan bid'ah, pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, perdagangan manusia, berbisnis narkoba, manipulasi, riba, dan kesaksian palsu.¹¹²

Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan tidak bolehnya menghukum dengan lebih dari sepuluh deraan kecuali pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang telah diharamkan oleh Allah.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Dari Abu Burdah bin Niyar, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali di dalam salah satu hukum hudud.”¹¹³

C. Asas Legalitas berlakunya Hukum Pidana Islam

Kata asas berasal dari bahasa arab **أساس** yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti undang-undang.¹¹⁴ Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 15 dan surah al-An'am ayat 19.¹¹⁵

¹¹¹ Nurul Irfan, *loc. cit.*

¹¹² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Ibid.*, hlm. 199

¹¹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Darussalam, 1999 M.) hlm.373 no.2601

¹¹⁴ Makhrus Munajat, *hukum pidana islam di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga : 2008) cet.1, hal. 21

¹¹⁵ Zainuddin Ali, *hukum pidana islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal. 3

- al-Isra' ayat 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ ١٥¹¹⁶

*"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul"*¹¹⁷

- al-An'am ayat 19

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ ١٩¹¹⁸

Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".¹¹⁹

Asas legalitas diterapkan oleh syara' pada semua jarimah dengan cara yang berbeda, baik pada jarimah hudud, qisas, maupun takzir¹²⁰ :

1. Penerapan Asas Legalitas Dalam jarimah hudud dan qisas

Dalam jarimah hudud dan qishash yang hukumannya telah ditentukan oleh syara', nash-nash tentang hukuman tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Untuk jarimah zina larangan dan hukumnya terdapat dalam :

¹¹⁶ Q.S, Al-Isra'(17): 15

¹¹⁷ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 922

¹¹⁸ Q.S, Al-An'am (6): 19

¹¹⁹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 227

¹²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta) Hal. 32

- Surat Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹²¹ ٣٢

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."*¹²²

- Surat An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ¹²³ ٢

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*¹²⁴

2. Penerapan Asas Legalitas dalam jarimah ta'zir

Ta'zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara istilah ta'zir diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu. Hukuman tersebut bertujuan, mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera. Sebagian ulama mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran, terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadis. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kaffârat.¹²⁵

¹²¹ Q.S, Al-Isra'(17): 32

¹²² Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 502

¹²³ Q.S,AN-Nur(24): 2

¹²⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 619

¹²⁵ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000) ,

Penerapan asas legalitas dalam jarimah ta'zir berbeda dengan penerapan asas legalitas dalam jarimah huddud dan qishash. Abdul Qadir Audah membagi hukuman ta'zir kepada tiga bagian¹²⁶:

a. Hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat.

Para ulama' sepakat bahwa hukuman ta'zir diterapkan atas setiap perbuatan maksiat, yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifar, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah maupun hak adami.

b. Hukuman ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari'at islam, hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut.

c. Hukuman ta'zir atas perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*).

Pelanggaran (*mukhlafah*) adalah melakukan perbuatan makruh atau melakukan perbuatan mandub. Untuk menjatuhkan ta'zir atas perbuatan mukhalafah, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, jadi. Sebenarnya penjatuhan itu bukan karena perbuatannya itu sendiri melainkan karena berulang-ulang, sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaan.¹²⁷

Sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

¹²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

“Dari Abu Burdah bin Niyar, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali di dalam salah satu hukum hudud."¹²⁸

D. Pendapat Ulama tentang Pengebirian Manusia

Kebiri dalam Islam dikenal dengan istilah (*khisa'*). Pada dasarnya hanya sedikit literature Islam yang menjelaskan tentang kebiri. Akan tetapi ada sebagian kitab yang menjelaskan tentang kebiri sebagai alternative dari *tabattul* atau suatu upaya meninggalkan keinginan untuk menikah dan segala kenikmatannya, lalu mengabdikan diri untuk ibadah.

Kebiri atau *al-khisa'* adalah membelah buah pelir dan mengeluarkannya. Imam Bukhari mengatakan, “tidak disukainya *tabattul* dan kebiri” sebagai isyarat bahwa yang tidak disukai dari *tabattul* adalah dampaknya yang mengarah pada sikap berlebihan dan mengharamkan perkara yang halal. *Tabattul* itu sendiri pada dasarnya bukan perkara *makruh* (tidak disukai).¹²⁹

Adapun pendapat tentang ulama lain mengenai pengebirian terdapat dalam beberapa kitab sebagai berikut:¹³⁰

- Dalam kitab *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah* dikutip pernyataan tentang tidak adanya khilafiyah ulama mengenai haramnya kebiri sebagai berikut :

وقال ابن حجر : هو نهى تحريم بلا خلاف في بني آدم

¹²⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Darussalam, 1999 M.) hlm.373 no.2601

¹²⁹ Amiruddin, *edisi Indonesia: Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari*, Buku Ke 25, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008) hal.54

¹³⁰ Masshar,” Hukuman Kebiri Haram Dalam Islam”, <http://mashar2000.com/2016/05/20/hukuman-kebiri-haram-dalam-islam/> di akses pada 22 maret 2017

“Imam Ibnu Hajar Al Asqalani berkata,’(Hadits yang melarang kebiri) adalah larangan pengharaman tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia.”¹³¹ (Al Mausū’ah Al Fiqhiyyah, 19/121).

- Dalam kitab lain yaitu kitab Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta’allichah bi Al Syahwat, Syekh ‘Adil Mathrudi berkata :

أجمع العلماء على أن خصاء بني آدم محرم ولا يجوز

“Para ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh.”¹³² (‘Adil Mathrudi, Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta’allichah bi Al Syahwat, hlm. 88).

Adapun pendapat dari Ketua Robithoh Ma’ahid Al Islamy (RMI), asosiasi pondok pesantren Nahdatul Ulama, Reza Ahmad Zahid mengatakan ketentuan Islam melindungi setiap umat manusia untuk memiliki keturunan. Menurutnya hak yang telah diberikan tuhan tersebut tidak bisa dihilangkan oleh manusia dengan alasan apapun. Pernyataan ini ia ungkapkan kepada Tempo, Rabu 11 Mei 2016.¹³³ Dengan pernyataan ini secara tidak langsung Reza Ahmad Zahid yang merupakan Ketua Robithoh Ma’ahid Al Islamy menolak dengan tindakan pengebirian terhadap manusia.

Adapun pendapat lain dari Lajnah Tsaqofah Hizbut Tahrir Siddik Al Jawwi yang dikutip dari situs resmi Hibzut Tahrir kalau hukuman kebiri itu haram. Menjatuhkan

¹³¹ *Loc.cit.*

¹³² *Loc.cit.*

¹³³ Sumber Tempo, rabu 11 Mei 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/12/063770278/jokowi-setuju-hukuman-kebiri-begini-kata-ulama-islam>, diakses 22 maret 2017 jam 02:35

hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya haram, berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:¹³⁴

Pertama, syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fuqaha. Siddik mengutip kitab Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah dikutip pernyataan tentang tidak adanya khilafiyah ulama mengenai haramnya kebiri “Imam Ibnu Hajar Al Asqalani berkata,’(Hadits yang melarang kebiri) adalah larangan pengharaman tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia.’ Jelasnya.

Selanjutnya yang kedua menurutnya, syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (*haram*) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu. hukuman untuk pelaku pedofilia menurutnya, jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*), yaitu dirajam jika sudah muhsan (*menikah*) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhsan; Kemudian, jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; Lalu jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta'zir.

Memang benar, hukuman untuk pelaku pedofilia yang hanya melakukan pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*), adalah hukuman ta'zir, yang dapat ditentukan sendiri jenis dan kadarnya oleh hakim (*qadhi*). Misalnya dicambuk 5 kali cambukan, dipenjara selama 4 tahun, dsb. Pertanyaannya, bolehkah hakim menjadikan kebiri sebagai hukuman ta'zir?

¹³⁴ Iim Imanudin, “Hukuman Kebiri Dalam Pandangan Islam”, <http://www.allizzahmedia.com/2016/06/hukuman-kebiri-dalam-pandangan-islam.html>. Diakses pada 22 maret 2017 jam 02:48

Jawabannya, tidak boleh (haram). Sebab meski hukuman ta'zir dapat dipilih jenis dan kadarnya oleh hakim, tetapi disyaratkan hukuman ta'zir itu telah disahkan dan tidak dilarang oleh nash-nash syariah, baik Al Qur'an maupun As Sunnah. Jika dilarang oleh nash syariah, haram dilaksanakan. Misalnya, hukuman membakar dengan api. Ini haram hukumnya, karena terdapat hadits sahih yang melarangnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah riwayat pernah memerintahkan untuk membakar seseorang. Abu Hurairah RA ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus kami dalam suatu urusan, maka ia bersabda: Jika kamu bertemu fulan dan fulan, dua orang lelaki, maka bakarlah keduanya. Kemudian beliau berkata saat kami hendak beranjak pergi: Sesungguhnya aku memerintahkan kalian membakar fulan dan fulan, sesungguhnya tidak ada yang mengadzab dengan api kecuali Allah, jika kamu bertemu keduanya, maka bunuhlah." (HR. Bukhari)¹³⁵

Ketiga, dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kedua, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.¹³⁶

¹³⁵ Kitatul jihad dan sair, Bab Tidak Mengadzab dengan Adzab Allah (3016), Ahmad 3/124, Abu Dawud 2673, Tirmidzi 1619).

¹³⁶ Iim Imanudin, "Hukuman Kebiri ,,,, Loc.cit

BAB IV

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP TERPIDANA
PHEDOPILIA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HAM DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

A. Perspektif Peraturan Perundangan HAM Indonesia

Hukum kebiri yang berlaku di Indonesia yaitu hukum kebiri dengan melakukan suntik antiandrogen.¹³⁷ Hukuman ini adalah ganjaran bagi pelaku kekerasan seksual pada anak atau biasa disebut dengan phedopilia. Suntik anti androgen adalah salah satu bentuk kebiri kimiawi. Pada dasarnya kebiri kimiawi adalah memasukan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Banyak Negara yang menetapkan hukuman kebiri kimia ini seperti Jerman, Korea Selatan, dan Rusia.

Sepintas hukuman ini melanggar HAM karena memaksa seseorang manusia kehilangan hasrat seksualnya. Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Aris Merdeka Sirait, saat deklarasi gerakan Indonesia Satu Aksi Melawan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, di Kemang untuk menambahkan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar memberikan efek jera. Selain hukuman badan, dikenakan juga hukuman kebiri lewat suntik kimia. Jadi bukan mencabut hak-hak seksualitas yang diberikan Tuhan. Maka rekomendasi kami hanya untuk waktu-waktu tertentu agar membuat jera pelaku, itu harus dilakukan dan saya rasa tidak berbenturan dengan HAM.¹³⁸

Namun menurut peraturan perundang-undangan HAM di Indonesia pengebirian adalah pelanggaran HAM. Banyak yang mengatakan pengebirian tidak melanggar HAM hal ini dikarnakan pengebirian yang dilakukan adalah pengebirian kimiawi yang bersifat sementara beda dengan pengebirian secara bedah yang bersifat selamanya. Namun pengebirian secara kimiawi juga merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Pasal 1 yang

¹³⁷ Sugeng, "Mengenal Hukum Kebiri yang Akan Diterapkan pada Kejahatan Seksual di Indonesia", <http://infonya123.blogspot.co.id/2016/05/mengenal-hukuman-kebiri-di-indonesia.html>, di akses pada 20 maret 2017 jam 13:49

¹³⁸ Okezone, "Komnas PA Yakini Hukuman Kebiri Tak Melanggar HAM", <http://news.okezone.com/read/2014/05/20/500/987363/komnas-pa-yakin-hukuman-kebiri-tak-melanggar-ham>, di akses pada 20 maret 2017 jam 14:20

berisi “*Mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1)”.

Selain itu dapat kita lihat pada Pasal 28 G UUD 1995 sebagai berikut :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Namun dalam Pasal 28 G UUD 1995 ayat (2) ini hukuman pidana kebiri terhadap terpidana phedophilia mendapatkan legalitasnya. Mengapa dalam Pasal 28 G UUD 1995 ayat (2) ini hukuman kebiri mendapat legalitasnya. Jika kita cermati konsep HAM di Indonesia bukanlah sebebaskan-bebasnya melainkan diletakkan dalam kerangka menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam

Pengebirian kimia dengan cairan antiandrogen, memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku phedofil. Namun pemberian antiandrogen sebagai kebiri kimia memiliki dampak negative, meningkatkan kecemasan, stress, depresi, frustrasi,

mudah lelah, mengurangi massa otot, meningkatkan berat badan, meningkatkan resiko penyakit jantung, meningkatkan osteoporosis, hipertensi dan meningkatkan kadar gula darah. Disamping itu pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku lebih agresif karena factor psikologi dan social, perasaan negative seperti sakit hati, marah dan dendam.¹³⁹

Pemberian hukuman kebiri bagi terpidana phedopilia dengan pertimbangan dampak dan resikonya, akan bertentangan dengan *maqasid asy-Syari'ah* yakni akan bertentangan dengan *hifd an-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifd an-nasab* (pemeliharaan keturunan).

Ditinjau dari *hifd an-nafs* hukum kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah¹⁴⁰. Sehingga dengan adanya hukum kebiri ini akan menimbulkan dampak negative bagi kesehatan dan dapat mengancam jiwa pelaku phedopil, dan ini akan sangat bertentangan dengan salah satu prinsip maqasid syariah yakni *hifd an-nafs*.

Meskipun pelaku kekerasan seksual harus di hukum dengan hukuman yang setimpal, bukan berarti tanpa mempertimbangkan hak individu pelaku dengan pengebirian akan menyebabkan rusaknya organ tubuh pelaku maka tujuan hukuman tidak akan tersampaikan. Selain itu juga bertentangan dengan prinsip *hifd an-nafs*. Karena dengan kebiri dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan keturunan.¹⁴¹

¹³⁹ Lily Turangan, "Dua Cara Hukum Kebiri Dilakukan", <http://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan>, di akses pada 20 maret 2017

¹⁴⁰ <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>. Diakses pada 24 oktober 2017

¹⁴¹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-Khamsah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) hal 153

Sedangkan untuk *hifd an-nasab* atau pemeliharaan keturunan sebagaimana diketahui hukum kebiri akan memberikan dampak berupa hilangnya nafsu secara seksual atau libido¹⁴², tentunya ini akan menyebabkan pelaku phedopil tidak bisa memiliki keturunan terutama bagi pelaku phedopil yang masih belum menikah.

Dalam Islam pada dasarnya tidak mengenal praktek kebiri sebagai hukuman. Selain itu nabi Muhammad juga melarang pengebirian manusia karena mengubah atau menghilangkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Perspektif hukum pidana Islam atau jinayah mengenai penerapan sanksi pidana kebiri terhadap terpidana phedopilia sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa hukum pidana Islam atau jinayah menjatuhkan hukuman dengan beberapa kategori yaitu jarimah qisas, hudud, dan takzir.

Kejahatan phedopil masuk dalam kategori jarimah hudud hal ini dikarenakan phedopil merupakan perbuatan zina. Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak system kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas system kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Sedangkan syari'at Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat. Dalam al-Qur'an Allah berfirman mengenai larangan berbuat zina dalam surad surat al-isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢ ١٤٣

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*¹⁴⁴

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Jarimah hudud hukumannya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an QS, An-Nur ayat 2 yaitu didera seratus kali bagi zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.hal ini di jelaskan dalam QS, An-Nur ayat 2 :

¹⁴² <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/10/apa-yang-terjadi-jika-seseorang-dihukum-kebiri>. Diakses pada 24 oktober2017

¹⁴³ Q.S, Al-Isra'(17): 32

¹⁴⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 502

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢¹⁴⁵

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹⁴⁶

Sementara untuk pezina yang sudah berkeluarga (*muhsan*) dihukum rajam yaitu di lempari batu hingga mati. Namun ayat/ kalimat hukum rajam sudah di nasakh (dihapus/dirubah) oleh Allah dan diganti dengan hukum yang lain, yaitu terdapat pada QS, An-Nisa Ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥¹⁴⁷

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”¹⁴⁸

Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (*haram*) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu. Dalil haramnya melaksanakan hukum-hukum non syariah adalah firman Allah SWT :

¹⁴⁵ QS, An-Nur ayat 2

¹⁴⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 502

¹⁴⁷ QS, An-Nisa Ayat 15

¹⁴⁸ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 141

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ¹⁴⁹ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا¹⁵⁰ ٣٦

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata,”*¹⁵⁰

Ayat tersebut dengan jelas melarang muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang tertentu dari Syariah Islam. Maka dari itu haram hukumnya menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pedofilia, karena Syariah Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia.

Sedangkan dalil haramnya kebiri pada manusia adalah hadits-hadits sahih yang dengan jelas menunjukkan larangan Rasulullah SAW terhadap kebiri. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata :

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ
لَاخْتَصَيْنَا

*”Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh’un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh’un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebiran,”*¹⁵¹ (HR Bukhari no 5073; Muslim no 3390).

Dari Ibnu Mas’ud RA, dia berkata :

¹⁴⁹ QS Al Ahzab (33): 36

¹⁵⁰ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir, *op.cit.*, hal. 751

¹⁵¹ Abu Ishaq Muslim Al-Atsari, “Menikah dengan Aturan Islam”, <http://asysyariah.com/menikah-dengan-aturan-islam/> akses pada 19 juli 2017

كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟
فنهانا عن ذل

*"Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW), 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?' Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu."*¹⁵² (HR Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650; Ibnu Hibban no 4141).

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat kita simpulkan bahwasannya menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku phedopilia hukumnya haram. Akan tetapi karena Negara kita bukan Negara Islam yang menetapkan hukum syariat, maka mereka yang berwajib yang menentukan hukuman apa yang cocok bagi pelaku phedopilia.

¹⁵² Imam Bukhari, *Kitab Hadits Shahih Bukhari*, No 4615

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya hukum kebiri terhadap terpidana phedopilia dalam prespektif HAM dan Hukum Pidana Islam dapat ditarik kesimpulan :

1. Perppu No.1 Tahun 2006 tentang Hukuman kebiri menurut perundang-undangan HAM

Hukuman kebiri menurut perundang-undangan HAM, terdapat dua pandangan yaitu yang pertama menganggap kebiri melanggar hak asasi manusia karna pengebirian bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitutusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen kontitustional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan

atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Bahwa pelaku Pedofilia di berikan Sanksi di jatuhkan Hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81, dan perlu adanya menjalankan Rehabilitasi Mental, karena pelaku Pedofilia mempunyai gangguan jiwa yang dominan menyukai Anak-anak. dan para korban pun harus di rehabilitasi untuk mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut agar kembali sediakala.

Penolakan pengebirian dari HAM berdasarkan beberapa alasan yaitu; Pertama, Hukum kebiri tidak dibenarkan dalam system hukum Indonesia. Kedua, Hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hokum nasional Indonesia. Ketiga, Pengebirian tidak menysasar akar permasalahan.

Pandangan kedua yang mengaggap kebiri tidak melanggar HAM hal ini didasari dengan konsep HAM di Indonesia yang bukanlah sebebas-bebasnya melainkan diletakkan dalam kerangka menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Phedopilia menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya Islam tidak mengenal praktek kebiri sebagai hukuman. Islam juga telah mengatur tentang kejahatan phedofilia. Walaupun Islam tidak secara spesifik mengatur kejahatan phedopilia namun phedopilia masuk dalam kategori zina. Sehingga phedopilia masuk kategori jarimah hudud. Jarimah hudud yang hukumannya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an yaitu didera seratus kali sementara untuk pezina yang sudah berkeluarga (muhsan) dihukum rajam. Dalam Al-Qu'ran QS Al Ahzab [33]: 36 dengan jelas melarang muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang tertentu dari Syariah Islam. Maka dari itu haram hukumnya menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pedofilia, karena Syariah Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari penelitian ini, peneliti memberikan saran antara lain :

1. Diharapkan untuk dapat mengkaji kembali terkait penyusunan hukum kebiri terhadap pelaku phedopilia. Dikarenakan jika ditinjau secara hak asasi manusia tentunya hukum kebiri ini akan melanggar perundang-undangan NO.5 Tahun 1998 dan ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dalam hal ini peneliti lebih menyarankan bagi pelaku phedopilia untuk mendapatkan hukuman yang memberikan efek jera, seperti penahanan dengan memberikan penyuluhan selama proses tersebut.
2. Ditinjau secara maqasid syariah tentunya hukum kebiri mendatangkan mudharat bagi pelaku terutama pada prinsip *hifd an-nafs* (jiwa) dan *hifd an-nasab* (keturunan), sehingga seharusnya hukuman bagi pelaku phedopil dapat lebih mengutamakan maqasid syariah dengan tidak mengesampingkan ke lima prinsipnya. Selain itu juga hukuman yang ada juga harus mempedulikan korban, semisal dengan memberikan hukuman tambahan bagi pelaku dengan denda atau tanggungjawab secara moril bagi korban.

Hasil penelitian ini disadari belum mampu menjawab dengan tuntas semua permasalahan mengenai hukum kebiri terhadap terpidana phedopilia dalam prespektif HAM dan hukum pidana Islam, karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Adapun saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya, adalah lebih baik jika dilakukan penelitian mendalam mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi pelaku phedopilia dengan tidak mengesampingkan HAM dan maqasid syariah bagi para korban dan juga pelaku phedopilia.
2. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan dan memperbanyak kajian teori terhadap hukum-hukum baik secara HAM maupun hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Rozali Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*.Jakarta. Ghalian Indonesia. Hal 58
- Al-Atsari, Abu Ishaq Muslim.“Menikah dengan Aturan Islam”,
<http://asysyariah.com/menikah-dengan-aturan-islam/> akses pada 19 juli 2017
- Ali,Zainuddin., *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal. 3
- Ali,Zainudin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 106
- Al-Khatib,Muhammad. *Mughni Al-Muhtaj*, (Bairut: Dar Al-Fikr), jilid IV, hal. 158.
- Al-Syafi’i, Al-Umm, *Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyyah* 1961, jilid VII, hal. 265
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), cet, ke-4, jilid VII, hal. 5422.
- Amiruddin, edisi Indonesia: *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari*,Buku Ke 25,(Jakarta: Pustaka Azam,2008)hal.54
- Asshidiqqie, Jimly.”*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*”(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 621
- Desi Anggraeni, “*Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Diterjemahkan Oleh Paramita, *Kamus Kedokteran Webster New Worl*, (Jakarta:Pt Indeks, 2010), Hal.256
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam,Kencana*, Jakarta,2010, hal. 4
- Eddyono,Supriyadi Widodo dkk, 2016, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri. Hlm. 6
- Fahmi, Ismail.“*Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak*”,
<http://news.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 14 juni 2016

- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140-141
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 275
- Handoyo, Hestu Cipto., *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia* (Jogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002) hlm. 12
- Harkisworo, Harkistuti. *Tindak pidana kesusilaan Dalam Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, dalam jaenal Arifin (ed) *Pidana Islam Di Indonesia, Peluang prospek dan tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 179
- HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Solo: Romadhani, t.th,) hlm. 12
- Hormaein, Anggi. *“Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai Phedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2009.
- <http://m.liputan6.com>. Di akses pada 8 Januari 2017
- <http://murtadhophedofilia.blogspot.co.id/2014/09/phedofilia.html>. Di akses pada 8 Januari 2017
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/655240-kpai--kekerasan-terhadap-anak-meningkat-tajam>, diakses pada 26 Mei 2016
- <http://news.okezone.com/read/2016/05/06/337/1381972/yuyun-diperkosa-14-pria-ruu-kekerasan-seksual-harus-dikebut>, diakses tanggal 26/05/2016, jam 02.27 WIB
- <http://pengertian.website/pengertian-ham-dan-macam-macam-ham-menurut-ahli/>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf> yang diakses pada tanggal 13 April 2017
- <https://bidandelima.wordpress.com/2013/09/19/pedofilia/> di akses pada 20 Februari 2017
- <https://bidandelima.wordpress.com/2013/09/19/pedofilia/> di akses pada 20 Februari 2017
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2016/02/15/33/keterangan-pers-pandangan-komnas-ham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual.html> diakses pada 19 Maret 2017
- Hubertus Kasan Hidayat Disampaikan Dalam Diskusi ILC tv One pada 14 Juli 2016
- I Doi, A. Rahman. *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996) hlm. 27
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin dan Imron, S. Ag, *Ringkasan kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 2, hlm. 770
- Iim Imanudin, “Hukuman Kebiri Dalam Pandangan Islam”, <http://www.allizzahmedia.com/2016/06/hukuman-kebiri-dalam-pandangan-islam.html>. Diakses pada 22 Maret 2017 jam 02:48
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 136
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hal. 25
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 120
- Irfan, Nurul., *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hal. 1

- Kamuskesehatan.com, diakses pada 21 Februari 2017 pukul 16.26 WIB
- Koeswandi,Tika Annisa Lestari “*Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Negara, Hak Asasi Tuhan*”,academia.edu,
http://www.academia.edu/16180066/Hak_Asasi_Manusia_Hak_Asasi_Negara_Hak_Asasi_Tuhan_Mana_yang_paling_benar, di akses 20 maret 2017 pukul 21: 09
- Malik, Abdul dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 90
- Mardiyati,Isyatul. “*Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*”, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak,28 Maret 2015, hal. 29
- Mardiyati,Isyatul. “*Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*”, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak,28 Maret 2015, hal. 31
- Marsuni, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII Yogyakarta, 1991) cet.2, hlm. 86
- Marzuki Umar Sa’abah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 133-134.
- Marzuki Umar Sa’abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.50
- Masshar.“*Hukuman Kebiri Haram Dalam Islam*”,
<http://mashar2000.com/2016/05/20/hukuman-kebiri-haram-dalam-islam/>, di akses pada 22 Maret 2017
- Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Moelyanto,*Azas-azas Hukum Pidana*, 188, hlm. 37-38
- Mubarak, Jaih., dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, Hal. 160
- Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Muhyi al-Din, Ahmad. Manahijal-Syari'ah al-Islamiyyah, 1969, Al-Ajuz vol.1, hlm.249.
- Munajat, Makhrus.”*Hukum Pidana Islam di Indonesia*” (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga : 2008) cet.1, hal. 21
- Munawwir,A.W. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-14, hal. 628
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah), cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 1
- Okezone,” *Komnas PA Yakin Hukuman Kebiri Tak Melanggar HAM*”,
<http://news.okezone.com/read/2014/05/20/500/987363/komnas-pa-yakin-hukuman-kebiri-tak-melanggar-ham>, di akses pada 20 maret 2017 jam 14:20
- PBB,”*Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*”, childrenandarmedconflict.un.org,<https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclara1.html>. Di akses pada 21 maret 2017

- Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Putri, Bella Jufia. Liputan 6, <http://Health.Liputan6.Com/Read/2516594/Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Hukum-Kebiri>. Diakses 21 maret 2017
- Q.S, Al-An'am (6): 19QS. Al-Ma'idah (5): 33-34)
- Q.S, Al-Isra'(17): 15
- Q.S, Al-Isra'(17): 32
- Q.S, Al-Isra'(17): 32
- Q.S,AN-Nur(24): 2
- Qadir Audah, Abdul. *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami*, (Bairut: Mu'assah Al-Risalah, 1992), jilid II, hal. 514.
- QS Al Ahzab (33): 36
- QS, An-Nur ayat 2
- QS. Al-Ma'idah (5): 38
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Politeia: Bogor,1991), hlm. 212
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 24
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomer 99. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 11
- Rowland,David L. dan Luca Incrooci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*,...572
- Sabiq,Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 343
- Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cetakan I , (CV. Mandar Maju, Bandung 2010.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Grafiti, 1994) hlm.2
- Siddiqi, Hasbiy Ash.“*Analisis Pertimbangan Majelis Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Phedofil*” Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Silvia Galikano, CNN : <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontroversi>. di akses pada 20 maret 2017

- Sinaga, Boion. "Analisis Pelaksanaan HAM di Indonesia", newblacklist11.blogspot, <http://newblacklist11.blogspot.co.id/2013/10/analisis-pelaksanaan-ham-di-indonesia.html>, di akses 21 maret 2017 pukul 05:22
- Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hlm 22
- Sugeng, "Menenal Hukum Kebiri yang Akan Diterapkan pada Kejahatan Seksual di Indonesia", <http://infonya123.blogspot.co.id/2016/05/mengenal-hukuman-kebiri-di-indonesia.html>, di akses pada 20 maret 2017 jam 13:49
- Sumber Tempo, rabu 11 Mei 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/12/063770278/jokowi-setuju-hukuman-kebiri-begini-kata-ulama-islam>, diakses 22 maret 2017 jam 02:35
- Tamrin, Dahlan. "Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah", (Malang: UIN Maliki Press, 2010) hal 153
- Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 502
- Turangan, Lily. "Dua Cara Hukum Kebiri Dilakukan", <http://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan>, di akses pada 20 maret 2017
- UUD HAM No. 39 Tahun 1999, hlm. 1
- Wahyudi, M Zaid. Sumber Kompas 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> diakses 21 maret 2017
- Wahyudi, M. Zaid. Sumber Kompas 19 mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> di akses pada 20 maret 2017
- Wilujeng, Sri Rahayu. " Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek History dan Yuridis" Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 13 Juni 2013 hlm 2